

## **TANGGAPAN TERHADAP NIAT PERUMISASI PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA**

***Dudung Darusman***

***Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor 2000***

### ***PENGANTAR***

Munculnya niat Menteri Kehutanan dan Perkebunan untuk menjadikan pengelolaan hutan di seluruh Indonesia dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (PERUM), atau sering disebut sebagai perumisasi perusahaan hutan, perlu mendapat tanggapan dan masukan yang sungguh-sungguh karena menyangkut masa depan keberadaan hutan di Indonesia. Fakultas Kehutan Institut Pertanian Bogor (Fahutan IPB) tidak bermaksud apriori setuju atau tidak setuju terhadap niat tersebut, karena ia bukan lembaga politik, melainkan lembaga keprofesian.

Masukan dari Fahutan IPB berikut ini akan bersifat analitis dari dua sudut pertimbangan, yakni pertama pertimbangan konseptual dan kedua, pertimbangan kondisional.

### ***PERTIMBANGAN KONSEPTUAL***

Telah secara kuat sekali difahami di kalangan profesi rimbawan, bahwa hutan dan kehutanan memiliki sifat-sifat yang khas, yakni sebagai berikut.

- a. Adanya manfaat majemuk yang dapat diperoleh dari hutan, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan kesejahteraan bagi manusia.
- b. Manfaat kayu, yang selama ini dipanen, baru sebahagian kecil saja dibandingkan dengan nilai manfaat ekonomi yang dapat diciptakan manfaat majemuk tersebut di atas, artinya apabila manusia mau dan mampu, hutan masih dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Penelitian Fahutan IPB 1998 yang dibiayai Dephutbun menunjukkan bahwa seandainya semua manfaat dapat diuangkan, total nilai manfaat yang diberikan hutan kepada manusia adalah sebesar Rp. 2,7 milyar per hektar per tahun, untuk kasus Propinsi Jambi dan Kalimantan Tengah.
- c. Karena pohon merupakan penopang utama ekosistem hutan, maka dengan hanya memanen kayunya saja cenderung akan mengurangi/meniadakan manfaat-manfaat lainnya.
- d. Optimalisasi manfaat majemuk dari hutan tidaklah semata-mata bertujuan untuk memaksimumkan perolehan nilai finansial/komersial (yang biasanya menjadi tujuan pelaku usaha swasta), melainkan memaksimumkan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

- e. Dalam memanen/memanfaatkan masing-masing jenis manfaat diperlukan bentuk pengelolaan dan perusahaan yang berbeda-beda, dan satu sama lain cenderung bersifat "trade off". Karena itu maka untuk dapat memanen manfaat yang banyak jenis dari satu ekosistem/areal yang sama harus dapat diakomodasikan lebih dari satu pelaku usaha, yang mungkin dapat diatur menurut tempat dan waktu yang berbeda.
- f. Dari segi biaya pembangunan hutan, untuk menjadi ekosistem yang akan memberikan banyak jenis manfaat dan peluang usaha, biaya tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada jenis manfaat dan usaha tertentu saja, tetapi juga sangat sulit dibagi bebannya secara jelas kepada semua jenis manfaat dan usaha. Paling tidak, hal itu sangat sulit apabila ingin dibagi sejak awal pembangunan hutan tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman di atas, apabila manusia, khususnya Bangsa Indonesia, ingin :

- 1) memperoleh manfaat yang lebih besar dan sebesar-besarnya dari hutan bagi seluruh masyarakat.
  - 2) mengelola hutan (perencanaan, pembangunan/penanaman, pemeliharaan sampai "masak panen") bersifat "least cost" atau "cost effective", karena tidak terjadi tumpang tindih,
  - 3) mengakomodir berbagai jenis pelaku usaha dan mengaturnya secara tertib,
- maka sesungguhnya pengelolaan sumberdaya hutan milik negara sampai dengan siap dipanen manfaat-manfaatnya haruslah ditangani oleh lembaga pengelola milik negara.

Sementara itu, kegiatan pemanenan dan pengolahan dari jenis-jenis manfaat tertentu harus diberikan kepada pelaku-pelaku usaha tertentu, yang murni mementingkan efisiensi bisnis, sehingga dapat terwujud kekuatan dan efisiensi dari perekonomian secara keseluruhan. Pelaku-pelaku usaha tertentu itu dapat saja milik swasta atau milik pemerintah atau milik publik (perusahaan terbuka). Pengertian milik pemerintah atau juga milik publik tidak selalu sama dengan PERUM.

Lembaga-lembaga pengelola milik negara yang dimaksud hendaknya tidak terfokus pada jenis manfaat tertentu, tapi harus semua jenis manfaat, serta tidak mengutamakan kepentingan finansial/komersial dalam rangka memupuk keuntungan lembaga yang bersangkutan saja, tapi lebih mengutamakan kepentingan ekonomi, sosial dan politik dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu bentuk perusahaan umum (PERUM) adalah yang paling sesuai dengan lembaga pengelola milik yang dimaksud.

Sementara itu, bentuk perseroan terbatas dengan ruang lingkungannya yang sempit menjadi kurang sesuai. Perlu dicatat di sini bahwa Perum Perhutani yang ada sekarang sudah bias dari pengertian PERUM yang dimaksud, dimana masih terfokus secara sempit pada jenis-jenis manfaat hutan tertentu dan mementingkan setoran ke Departemen Keuangan.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan proses otonomi daerah, pemilahan pengelolaan hutan sampai dengan siap panen oleh lembaga "non-profit" milik negara, sedangkan pemanenan dan pengolahannya dilakukan oleh pelaku usaha tertentu terutama dari tingkat daerah, kiranya sangat sesuai dengan aspirasi daerah

yang lebih mengharapkan peningkatan kekuatan ekonomi daerah melalui peningkatan aktifitas bisnis dan juga pendekatan pendapatan asli daerah (PAD).

Secara konseptual, seharusnya sejak awal pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia, khususnya di luar Jawa tidak diserahkan kepada perusahaan yang berorientasi kepentingan sempit seperti HPH, tapi dipercayakan kepada lembaga pengelola milik negara yang berbentuk perusahaan umum yang berorientasi kepentingan luas. Sedangkan pemanenan dan pengelolaan manfaatnya diserahkan kepada BUMS, Koperasi, BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, pelaku usaha yang ada di masyarakat, dan lain-lain.

### **PERTIMBANGAN KONDISI FAKTUAL**

Pengelolaan hutan yang ada sekarang terlanjur menyimpang dari konsepsi di atas, serta telah berkembang cukup rumit, akibat kekeliruan kebijaksanaan masa lalu yang mengutamakan peran BUMS, bahkan tepatnya sejumlah kecil BUMS yang kekuatannya besar-besar. Untuk membawanya kembali kepada kebijaksanaan ideal/konseptual tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Beberapa kondisi faktual berikut ini sangat perlu dipertimbangkan.

1. Hutan yang ada telah kadung sangat rusak, yang tersisa ibarat tulang-belulanginya saja, dagingnya telah habis. Peran Perum untuk mengelola hutan menjadi sangat berat dan memerlukan biaya investasi yang berlipat ganda, sementara sumber dana Pemerintah sekarang dan beberapa tahun mendatang sangatlah sulit. Jangankan untuk investasi "fugi", untuk yang untung/swasta saja sekarang ini pada tidak tertarik.
2. Pengelola Perum dan BUMN pada umumnya telah lama terjangkit penyakit inefisiensi yang kronis, lamban dan kaku. Perum Perhutani yang dianggap terbaik sekalipun sesungguhnya kurang efisien, dengan keuntungan yang kemungkinan besar bersifat semu. Betulkah struktur pengelola yang telah terjangkit penyakit 30 tahun itu mampu mengemban tugas mulia mengelola hutan yang sudah kurang produktif?
3. Setelah berjalan 30 tahun lebih, tidak dapat diabaikan kehadiran HPH-HPH dan industri pengolahan sebagai salah satu kelompok *stakeholder* yang harus diperhitungkan keberadaan dan kekuatannya dalam percaturan ekonomi kehutanan Indonesia. Reaksi balik dari mereka patut dipertimbangkan, bahkan dihilangkannya HPH dan industri yang telah bekerja dengan baik adalah kerugian besar bagi perekonomian itu sendiri.
4. Kondisi krisis di kehutanan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari krisis nasional, yang berawal dari ketidak-adilan yang dirasakan masyarakat, baik pada bidang ekonomi, sosial maupun politik. Ketidak-adilan yang bertumpuk dan menyesak masyarakat itu telah menimbulkan kemarahan dan kecurigaan kepada elit penguasa negeri ini. Dalam situasi seperti itu, sistem apapun yang baru yang ingin diterapkan hendaknya yang mampu menjawab secara langsung dan jelas terhadap persoalan ketidak-adilan tersebut. Demikian pula dari segi kepentingan otonomi daerah perlu secara langsung dan jelas berpihak pada proses otonomisasi tersebut. Perumisasi tampaknya tidak/belum secara langsung

dan jelas ingin memenuhi kepentingan keadilan dan otonomi daerah tersebut. Penciptaan kecurigaan baru, akibat ide kebijaksanaan yang kurang jelas, akan menimbulkan kemarahan dan kerusakan baru yang mungkin lebih dahsyat dari sebelumnya.

## ***PENUTUP***

Jadi, persoalan Perumisasi sekarang ini bukan soal salah atau benar dari segi konseptual, tapi soal waktu dan kondisi-kondisi yang belum tepat. Dalam waktu dan kondisi sekarang ini terdapat banyak persoalan lain yang lebih mendesak/*urgent*.

Tentang kebijaksanaan dan program apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi krisis sekarang ini, maka bicaralah dengan masyarakat yang selama ini merasakan ketidak-adilan, terutama masyarakat lokal, datangi dan bicara secara langsung dengan mereka. Apa yang baik untuk mereka dan bangsa ini secara keseluruhan tidak dapat diterawang dari Jakarta, apalagi diterawang dengan kerangka pemikiran lama yang seolah tidak ada krisis. Yang dicari bukan hanya kebenaran, tapi juga kesesuaian, yang memerlukan kata kunci : *perundingan*.